



PUTUSAN

No. 1222 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TEGUH FEBRI PRATAMA panggilan TEGUH;**
Tempat lahir : Kampung Tengah;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 19 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Tenggara Jorong Sikabu Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1405/2012/S.571.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2012



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1406/2012/S.571.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa TEGUH FEBRI PRATAMA panggilan TEGUH pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Simpang Tigo Jorong Sikabu Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1,4 (satu koma empat) gram yang Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Roni (DPO) di dekat rumah yaitu dekat Masjid dan pada saat itu Roni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia ada memiliki Narkotika jenis ganja lalu Roni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa tolong disimpan barang ini kemudian Roni (DPO) memberikan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus/paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat muda tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa karena Roni (DPO) mau pergi ke Bukittinggi dan langsung Terdakwa simpan di dekat Pos Ronda Simpang Tigo yang ada rumput-rumput, pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya kediaman Terdakwa kemudian datang telepon dari Roni (DPO) yang menanyakan kepada Terdakwa "Dima kini Guh" artinya "Di mana kamu Teguh" lalu Terdakwa jawab sedang berada di rumah lalu Roni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa nanti malam kita ketemuan sekira jam 19.00 WIB dan Terdakwa jawab jadi, kita ketemu di pos ronda Simpang Tigo Kampung Tengah dan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa langsung pergi dari rumahnya menuju pos ronda dengan berjalan kaki dan sesampai di sana Terdakwa lihat Roni (DPO) sudah menunggu Terdakwa kemudian Roni (DPO) mengatakan mana barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut yang Terdakwa simpan di dekat pos ronda yang ada semak (rumput-rumput) dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut kepada Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan menggunakan tangan kanan kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman lalu Terdakwa langsung membuang barang tersebut ke tanah yaitu di tepi bandar sedangkan Roni (DPO) langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan dikarenakan barang berupa Narkotika jenis ganja Terdakwa buang ke dalam bandar yang ada airnya maka pihak kepolisian langsung mengambil (mengamankan) barang tersebut yaitu di tepi yang ada rumput-rumput dan barang tersebut tidak dibawa oleh arus air yaitu di daerah Simpang Tigo Jorong Sikabu Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa berdiri pada saat membuang ganja tersebut dan pada waktu itu Terdakwa langsung disuruh untuk melihat, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "Siapa pemilik barang" dan Terdakwa jawab barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang sewaktu Terdakwa mau ditangkap dan pada waktu itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat muda langsung disuruh oleh petugas kepolisian untuk membuka barang tersebut untuk diperlihatkan kepada masyarakat karena melakukan penyitaan yang disaksikan oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian lalu dibawa ke kantor Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini memiliki, menyimpan atau menguasai, yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Berdasarkan hasil pengujian Berita Acara Penimbangan dari Kepala Cabang Perum Pegadaian Lubuk Basung No. 293/IL.POL/IX/183800/2011 tanggal 29 September 2011 oleh Ahmad Syukri, S.H. selaku Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Lubuk Basung telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat muda dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium ke Balai POM dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram sisa barang yang dihisap oleh Terdakwa tersebut adalah ganja/Cannabis termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Teguh Febri Pratama panggilan Teguh tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Febri Pratama panggilan Teguh terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Febri Pratama panggilan Teguh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat muda dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium ke Balai POM dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna Abu-abu merek CASTARICA;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 128/Pid.B/2011/PN.Lb.Bs, tanggal 31 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Febri Pratama panggilan Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Febri Pratama panggilan Teguh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan pula barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat muda dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium ke Balai POM dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna Abu-abu merek CASTARICA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/Pid/2012/PT.Pdg, tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Januari 2012 No. 128/Pid.B/2011/PN.Lb.Bs yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.K/2012/PN.Lb.Bs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kekeliruan yakni Pengadilan Tinggi Padang telah salah memutus perkara, di mana tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu penerapan asas minimal penghukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang di dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni, bahwa di dalam hal pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang menyatakan dengan kesadaran sendiri Terdakwa tanpa hak menguasai ganja, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan juga terbukti Terdakwa belum sempat memakai atau menikmati tanaman ganja tersebut, oleh karena itu dengan alasan pertimbangan ini Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kurang dari minimum ancaman pidana dalam dakwaan yang terbukti tersebut;

Bahwa di dalam pasal dakwaan yang terbukti yakni Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal tersebut telah jelas-jelas menyatakan kalimat "Paling singkat" namun demikian Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tetap memutus perkara Narkotika dengan menjatuhkan pidana kurang dari minimum ancaman pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, namun tidak dapat dikabulkan karena Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum berdasarkan pertimbangan yang cukup baik dan alasan yang kuat yaitu:

- Pidana terutama bertujuan untuk memperbaiki sikap seseorang yang menyimpang;
- Terdakwa mahasiswa semester VIII (delapan) yang butuh waktu sedikit lagi untuk menjadi sarjana dan tujuan Undang-Undang Narkotika untuk menyelamatkan generasi penerus;
- Terdakwa adalah korban dari sindikat pengedar narkotika;
- Ganja yang dimiliki Terdakwa relatif kecil 1,4 (satu koma empat) gram;
- Terdakwa bertujuan untuk memakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut
Umum ditolak, namun oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa
harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT
UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa, tanggal 24 Juli 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E.
Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,
M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2012